



PUTUSAN

Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilakukan secara elektronik/*e-litigasi* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh/Hadhonah Anak, dan Nafkah Anak, antara :

**NAMA**, sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

**NAMA** sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2023 yang didaftarkan melalui *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 22 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DEPOK

1. Bahwa pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama karena Penggugat maupun Tergugat beragama Islam. Dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai ;

a. Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 7/1989”), sebagai berikut :

*Pasal 1*

*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

1. *Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.*

*Pasal 2*

*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;*

*Pasal 49*

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. *perkawinan;*

*Penjelasan*

*Pasal 49*

*Huruf a*

*Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:*

- a. *gugatan perceraian;*

- b. *Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”), yang mengatur sebagai berikut:*

- b. *Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;*

*Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



2. Lebih lanjut, pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat ke Pengadilan Agama **Depok**, karena Penggugat berdomisili dan menetap di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Sairin No.9 Kav Tanah Baru, RT/RW. 001/011, Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16426, dan Tergugat berdomisili di 517 Woodlands Drive 14 #08-245 Singapore 730517. Dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah 9/1975, yang mengatur sebagai berikut:

*“Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat”;*

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Agama Depok mempunyai kewenangan absolut dan relatif dalam memeriksa dan memutus gugatan cerai *a quo*;

## II. POKOK PERKARA

Adapun gugatan cerai *a quo* diajukan berdasarkan pada alasan dan dasar hukum berikut:

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai rukun dan syariat agama Islam pada tanggal 03 Februari 2016 sebagaimana Akta Perkawinan (*Certificate of Marriage*), dengan No. Entry: 195280, yang ditandatangani oleh Karim Bin Ahmad, Kadi pada *Registry of Muslim Marriages Singapore*. Akta tersebut, telah didaftarkan pada Buku Daftar Perkawinan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Tahun 2016, sesuai petikan Nomor: 0363/KONS-SPP/X/16 tanggal 21 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sekretaris Ketiga Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, yaitu Hosea Richardo Bokkak Manurung;

5. Bahwa selanjutnya, perkawinan tersebut telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana

*Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor 474 2/14/KWN/Bid. Capil, tanggal 4 November 2020 ;

6. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1) **Nama anak**, usia 7 tahun, Perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 30 Agustus 2016 sebagaimana *Certificate of Registration of Birth* Nomor : T1626578G dikeluarkan oleh *Registry of Birth and Deaths, Singapore* pada tanggal 1 September 2016 dan telah dilaporkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura sebagaimana Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 0587/KONS-SPL/X/16 tanggal 21 Oktober 2016, dan telah melakukan pelaporan pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor: 21/IV/LN CAPIL/2021;

2) **Nama anak**, usia 5 tahun, Perempuan, lahir di Indonesia pada tanggal 17 Mei 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LU- 05062018-0108 tanggal 5 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, juga sebagaimana *Certificate Of Singapore Citizenship* Nomor: T1890522H dikeluarkan oleh *Republic Of Singapore* pada tanggal 12 September 2018;

3) **Nama anak**, usia 3 tahun Perempuan, lahir di Indonesia pada tanggal 4 April 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-30062020-0025 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, juga sebagaimana *Certificate Of Singapore Citizenship* Nomor: T2090329A dikeluarkan oleh *Republic Of Singapore* pada tanggal 15 Juli 2020;

4) **Nama anak**, usia 7 bulan, Laki-Laki, lahir di Istanbul-Turki pada tanggal 08 Oktober 2022 sebagaimana Surat Bukti Pencatatan

*Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor:  
0026/005/PK/S.KL/IST/II/2023 dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal  
Republik Indonesia Istanbul pada tanggal 11 Januari 2023.

7. Bahwa awalnya, Penggugat membayangkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat akan rukun dan harmonis, dimana Tergugat selaku kepala keluarga akan memberikan kasih sayang dan perhatian penuh, serta naungan bagi Penggugat dan anak - anak. Sedangkan Penggugat selaku ibu rumah tangga akan mengurus Tergugat dan tumbuh kembang anak, pada suatu tempat kediaman bersama layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
8. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sembawang Cottage 369, Sembawang Rd, Singapore 758382. Selanjutnya, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pindah ke Indonesia dan mengontrak sebuah rumah di Kartika Residence, Jalan Bukit Cinere Raya, Cinere, Depok, Jawa Barat 16514;
9. Bahwa kemudian pada bulan November 2021, Penggugat dan ketiga anaknya ikut bersama Tergugat pindah ke Dubai, karena Tergugat mengaku mendapatkan pekerjaan di sana, akan tetapi kurang dari sebulan (4 November - 28 November) di Dubai, Tergugat mengajak Penggugat kembali ke Indonesia untuk beberapa pekan, kemudian ke Singapura sekitar 2 bulan (9 Januari 2022 - 7 Maret 2022). Setelah itu, Tergugat kembali mengajak Penggugat dan ketiga anaknya (saat itu), untuk pindah ke Turki, karena Tergugat mengaku mendapatkan suatu kegiatan lain yang menurut Tergugat lebih prospektif;
10. Bahwa selanjutnya, Penggugat dan ketiga anaknya mengikuti Tergugat pindah ke Turki sampai Penggugat melahirkan anak keempat pada tanggal 8 Oktober 2022 yang kemudian diberi nama Nama;
11. Bahwa pada bulan Januari 2023, Penggugat dideportasi dari Turki karena *overstay*, sehingga Penggugat dan keempat anaknya harus

*Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



kembali ke Indonesia, dijemput dan dibantu oleh adik Penggugat yang datang ke Turki, **tanpa didampingi Tergugat**. Sesampainya di Indonesia, kemudian mengontrak rumah di alamat, pada tanggal 22 Februari 2023;

**12.** Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sebagaimana dibayangkan oleh Penggugat ternyata tidak terjadi, karena sejak awal pernikahan (2017) mulai terjadi perselisihan, termasuk sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran (*syiqaq*) yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat kerap kali selingkuh dengan beberapa wanita yang berbeda-beda sejak tahun kedua pernikahan (2017). Tidak hanya itu, Penggugat bahkan mengetahui adanya beberapa perselingkuhan berikutnya dari pengakuan Tergugat, yang pada pokoknya mengakui telah tinggal bersama dengan beberapa orang lain yang salah satu di antaranya adalah wanita lain di apartemen yang dahulu ditinggali Penggugat dengan anak-anak saat di Turki, sepeninggal Penggugat kembali ke Indonesia;
- b. Tergugat kerap melakukan intimidasi berupa kekerasan atau pelecehan seksual dan/atau verbal (*abusive relationship*) kepada Penggugat;
- c. Tergugat beberapa kali melakukan pelecehan emosional dengan cara merendahkan martabat dan memainkan emosi serta perasaan Penggugat, bahkan ketika Tergugat menyatakan mau menikah lagi dengan wanita lain dan menyatakan talak kepada Penggugat pada tanggal 2 April 2023, Tergugat hanya menyampaikan melalui pesan *Whatsapp*. Selain itu, saat terjadi perselisihan atau pertengkaran, Tergugat acap melontarkan ancaman dan hukuman, termasuk ancaman untuk menceraikan Penggugat dan akan mengeluarkan anak-anak dari sekolah;
- d. Tergugat sering kali berbohong kepada Penggugat dan anak-anaknya, antara lain:

*Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



- Sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku sebagai duda cerai, ternyata setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat baru mengetahui bahwa proses perceraian antara Tergugat dengan (mantan) istri pertamanya belum selesai;
- Tergugat pernah berpamitan kepada Penggugat dan anak-anak untuk bekerja ke luar kota (Palembang), ternyata kepergian Tergugat ke Palembang bukan untuk bekerja, melainkan untuk menemui seorang wanita dan menginap bersama di hotel Aston Palembang untuk beberapa hari (sekitar 18 – 20 Oktober 2020);
- Selain itu, Tergugat (pada awal April 2023) mengatakan harus pergi ke Paris untuk suatu pekerjaan, ternyata Tergugat pergi ke Kuala Lumpur untuk menemui dan menikahi wanita yang telah tinggal bersama-sama di Turki sebagaimana huruf (a) di atas, dan Penggugat baru mengetahui pernikahan tersebut dari pengakuan Tergugat setelahnya.

**13.** Bahwa Tergugat pernah beberapa kali mengenalkan dan membujuk Penggugat untuk mengkonsumsi obat terlarang (LSD), permintaan tersebut Penggugat tolak, karena Penggugat mengkhawatirkan dirinya maupun dampaknya bagi anak-anak.

**14.** Bahwa akibat sikap Tergugat kepada Penggugat, Penggugat merasakan depresi, ketakutan, hilang rasa percaya diri, merasa tidak berguna sebagai istri dan seorang ibu, merasa tidak berdaya dan tidak mampu untuk menentukan sikap terhadap hal tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut Penggugat melakukan konseling ke International Well Being Center, Dharmawangsa, Jakarta pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2023 dengan seorang psikolog dan konselor perkawinan, dan hasil konseling tersebut menyatakan bahwa pernikahan yang Penggugat jalani merupakan pernikahan yang tidak sehat apalagi berbahagia ;

*Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



15. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat masih memberikan biaya nafkah bulanan untuk anak-anak melalui transfer ke rekening Penggugat, untuk keperluan bulan April 2023 sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah), tetapi untuk keperluan bulan Mei 2023 jumlahnya dikurangi lebih dari 70%, hanya ditransfer Rp9.898.034, itupun dengan syarat bahwa Penggugat harus menyerahkan seluruh tanda terima (kuitansi) atas belanja keluarga selama bulan Mei 2023. Untuk diketahui, sekitar 6 bulan mukim di Turki, Penggugat juga tidak pernah diberi kebebasan untuk mengelola nafkah bulanan;

16. Bahwa Penggugat telah berupaya memenuhi kewajiban sebagai seorang istri yang berbakti lahir dan batin serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya kepada Tergugat selaku suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 83 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), termasuk selalu ikut berpindah-pindah ke berbagai tempat meski penuh ketidakpastian, sampai terakhir dideportasi dari Turki;

17. Bahwa esensi perkawinan adalah saling menghormati, menghargai dan saling melengkapi antara Penggugat dan Tergugat, bukan mengkhianati, melakukan intimidasi dan merendahkan salah satu pihak. Perbuatan Tergugat sebagaimana angka 12 di atas, telah melanggar Pasal 77 ayat (2) KHI yang menyatakan :

*"Suami isteri **wajib** saling cinta mencintai, hormat menghormati, **setia** dan **memberi bantuan lahir batin** yang satu kepada yang lain";*

18. Bahwa demi tumbuh kembang anak dalam perkawinan yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya, Penggugat telah berupaya untuk membina dan memperbaiki hubungan dengan Tergugat. Penggugat juga telah mencoba melangsungkan pembicaraan-pembicaraan dengan Tergugat bahkan dengan wanita lain selingkuhan Tergugat. Akan tetapi upaya-upaya tersebut malah membuat perkawinan semakin tidak harmonis, dan membuat Tergugat

*Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



semakin mengintimidasi Penggugat. Bahkan Penggugat pernah mengajak Tergugat sejak awal permasalahan muncul untuk bersama-sama melakukan konsultasi perihal persoalan-persoalan mereka kepada Konselor Pernikahan, tetapi Tergugat hanya bersedia menjalani satu kali, dan selebihnya menolaknya;

**19.** Bahwa keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat membawa dampak sangat buruk tidak hanya kepada Penggugat akan tetapi juga kepada anak-anak. Atas pertimbangan tersebut, Penggugat tidak berkeinginan melanjutkan perkawinan dan membina suatu keluarga dengan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat meyakini perceraian merupakan pilihan terbaik untuk mengakhiri perselisihan tersebut demi ketenangan batin Penggugat dan anak-anak Penggugat;

**20.** Bahwa karena maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU 1/1974 dan Pasal 3 KHI, tidak dapat berjalan dengan baik maka untuk mengakhiri penderitaan lahir batin yang dialami Penggugat, juga untuk kepentingan dan perkembangan anak maupun Tergugat, satu-satunya pilihan yang terbaik adalah **perceraian** ;

**21.** Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan didasarkan pada fakta yang sebenarnya, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Depok, sebagaimana syarat-syarat yang diatur dalam :

**a. Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974**, yang menyatakan :

*“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup bukti alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” ;*

**b. Pasal 19 huruf f PP 9/1975**, yang menyatakan :

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” ;*

**c. Pasal 116 huruf f KHI**, yang menyatakan :

*Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” ;*

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974, Pasal 19 huruf f PP 9/1975, Pasal 116 huruf f KHI, maka cukup beralasan bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS** karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhraa* Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama) ;

23. Bahwa karena anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang bernama :

- 1) **Nama anak** , Usia 7 tahun;
- 2) **Nama anak**, Usia 5 tahun ;
- 3) **Nama anak**, Usia 3 tahun ;
- 4) **Nama anak**, Usia 7 bulan ;

saat ini masih di bawah umur, dan sangat memerlukan pengasuhan, pemeliharaan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi kepentingan dan masa depan keempat anak tersebut kami mohon agar Pengadilan Agama Depok berkenan menetapkan hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*) diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 huruf g, Pasal 105 dan Pasal 156 huruf a KHI** sebagai berikut :

**Pasal 1 huruf g**

*“Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.” ;*

**Pasal 105**

*“Dalam hal terjadinya perceraian:*

- a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz** atau belum



berumur 12 tahun **adalah hak ibunya;**

b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” ;*

**Pasal 156**

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

a. **Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah dari ibunya.” ;***

24. Bahwa berkaitan dengan hal di atas dan untuk kemaslahatan serta meringankan beban hidup Penggugat dan anak-anak, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menghukum dan mewajibkan Tergugat memberikan, nafkah Madhiyah, nafkah anak, nafkah Iddah dan Mut'ah, dengan uraian sebagai berikut:

a. Nafkah Madhiyah (terutang) pada bulan Mei 2023 yaitu sebesar Rp25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu Rupiah);

b. Nafkah Anak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama anak	Biaya Hidup Per bulan	Biaya Pendi dikan Per bulan	Biaya Keseh atan Per bulan
1.	Nama anak	Rp5.000.000	Rp 2.500.000	Rp 500.000
2.	Nama anak	Rp5.000.000	Rp 2.500.000	Rp 500.000
3.	Nama anak	Rp5.000.000	Rp 2.500.000	Rp500.000
4.	Nama anak	Rp5.000.000	Rp 2.500.000	Rp500.000
Jumlah biaya per bulan				<b>Rp37.000.000</b>

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c KHI yang menyatakan “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maka Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulannya sejumlah **Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta Rupiah)** dengan kenaikan sebesar 10% per tahun sampai dengan anak-anak berusia 21 tahun, melalui rekening Penggugat atau pada rekening lain yang akan diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat dari waktu ke waktu ;

c. Nafkah Iddah sebesar **Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta Rupiah) x 3 bulan;**

d. Mut'ah sebesar **Rp111.000.000,- (seratus sebelas juta Rupiah) ;**

25. Berdasarkan hal tersebut, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

### III. PERMOHONAN PROVISIONIL

26. Bahwa sejak tanggal 11 April 2023 hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat memutuskan untuk tinggal di kediaman orang tua Penggugat, hal tersebut didasarkan pada adanya gangguan emosional jika Penggugat tinggal Bersama dengan Tergugat, karena merasa sangat takut dan trauma terhadap perlakuan yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan dalam proses perceraian ini untuk :

a. Mengizinkan Penggugat untuk tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

b. Menghubungi Penggugat **hanya** berkaitan dengan persoalan pemeliharaan anak-anak;

27. Bahwa permohonan provisionil tersebut didasarkan pada

*Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Pasal 24 ayat (1) PP 9/1975, sebagai berikut :

*Pasal 24 ayat (1)*

*“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.” ;*

**28.** Berdasarkan hal tersebut, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan permohonan provisionil yang dimohonkan oleh Penggugat ;

#### IV.PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

- A. Dalam Provisi ;
  1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;
  2. Mengizinkan Penggugat untuk tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk menghubungi Penggugat **hanya** berkaitan dengan persoalan pemeliharaan anak-anak;
- B. Dalam Pokok Perkara ;
  1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama) ;
  3. Menyatakan dan menetapkan anak-anak yang bernama:
    - 1) Nama anak, usia 7 tahun;
    - 2) Nama anak usia 5 tahun;
    - 3) Nama anak, usia 3 tahun; dan
    - 4) Nama anak, usia 7 bulan.

Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*)

*Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan, nafkah Madhiyah, nafkah Anak, nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Peggugat sebagai berikut:

- 1) Nafkah Madhiyah (terutang) pada bulan Juni 2023 yaitu sebesar Rp25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu Rupiah);
- 2) Nafkah Anak sebesar Rp 37.000.000 selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10% per tahun sampai dengan anak-anak berusia 21 tahun, melalui rekening Peggugat atau pada rekening lain yang akan diberitahukan oleh Peggugat kepada Tergugat dari waktu ke waktu ;
- 3) Nafkah Iddah sebesar **Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta Rupiah) x 3 bulan;**
- 4) Mut'ah sebesar **Rp111.000.000,- (seratus sebelas juta Rupiah) ;**
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Peggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan keterangan dan gugatannya, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas kuasa hukum Peggugat dan Tergugat ternyata surat kuasa khusus Peggugat dan Tergugat sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan surat sumpah advokatnya, namun pada persidangan lanjutan setelah mediasi Tergugat ataupun kuasa hukumnya tidak datang lagi menghadap ke persidangan

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



lanjutan sampai dengan pembacaan putusan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah menjelaskan proses mediasi di Pengadilan kepada kedua belah pihak, memerintahkan untuk melaksanakan mediasi serta memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, kemudian kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediatornya, dan atas persetujuan kedua belah pihak telah ditunjuk mediator yang bernama Defrialdi, S.H. sebagaimana Penetapan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 November 2023, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 November 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa, di persidangan lanjutan Majelis Hakim telah membacakan laporan mediasi tersebut, dan ternyata Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat lagi dapat didengar keterangannya tentang hasil mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, kemudian oleh karena upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, pada persidangan lanjutan Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ini ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada agenda pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Identitas Penggugat atas nama Nama, NIK.3276066802960002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 12 Juni 2020, bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.1 ;

2. Fotokopi Certificate of Marriage Entry No. 195280 tanggal 3 Februari 2016 yang dikeluarkan Kadi Singapura tanggal 03 Februari 2016 beserta terjemahan oleh penerjemah tersumpah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.2 ;

3. Fotokopi Petikan dari Buku Daftar Perkawinan Kedutaan Republik Indonesia Singapura No. 0363/KONS-SPP/X/16 tanggal 21 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok No. 474.2/14/KWN/Bid.Capil, atas nama Nama tanggal 4 November 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.4 ;

5. Fotokopi Akta Pencatatan Kelahiran Republik Singapura atas nama Nama No. T1626578G tanggal 1 September 2016 beserta terjemahan oleh penerjemah tersumpah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.5 ;

6. Fotokopi Surat Pencatatan Kelahiran Kedutaan Besar Republik Indonesia, Singapura atas nama Nama Nomor 0587/KONS-SPL/X/16, tanggal 21 Oktober 2016 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI atas nama Nama No: 21/IV/LN CAPIL/2021, bukti surat

*Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.7 ;

**8.** Fotokopi Certificate of Singapore Citizenship atas nama Nama No. T1890522H tanggal 12 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.8 ;

**9.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama No: 3276-LU-05062018-0108 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 5 Juni 2018 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.9 ;

**10.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama berdasarkan Akta Kelahiran No: 3276-LT-30062020-0025 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 30 Juni 2020 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.10 ;

**11.** Fotokopi Certificate of Singapore Citizenship atas nama Nama No. T1890522H tanggal 12 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.11 ;

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Ozel Acibadem Taksim Hastanesi, Istanbul - Turki atas nama Nama Nomor: 202210912626477d9567 tanggal 10 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.12 ;

**13.** Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia atas nama Nama Nomor: 0026/005/PK/S.KL/IST/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.13 ;

*Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



14. *Screenrecord* percakapan antara Penggugat dan Nama (nama akun instagram “**vrsbrr**”) melalui sosial media *instagram* terkait Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Nona Fee, lalu diberi paraf dan tanda P.14 ;
15. *ScreenShot* percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanpa disertakan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.15 ;
16. Asli Terjemahan bukti Percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi paraf dan tanda P.16 ;
17. *ScreenShot* percakapan Talak dari Tergugat tertanggal 2 April 2023 melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.17 ;
18. Asli terjemahan bukti Percakapan Talak dari Tergugat tertanggal 2 April 2023, bukti surat tersebut tanpa diperlihatkan dokumen aslinya, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi paraf dan tanda P.18 ;
19. *ScreenShot* percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat berupa ancaman mengeluarkan anak-anak dari sekolah oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.19 ;
20. Asli terjemahan percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat berupa ancaman mengeluarkan anak-anak dari sekolah oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak diperlihatkan dokumen aslinya, telah dicap pos, lalu diberi paraf dan tanda P.20 ;
21. *Screenrecord* percakapan antara Penggugat dengan Nama (nama akun instagram “**vrsbrr**”) terkait kepergian Tergugat ke Palembang Bukan untuk Perjalanan Dinas, lalu diberi paraf dan tanda P.21 ;

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



22. *ScreenShot* percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat berupa ancaman mengeluarkan anak-anak dari sekolah oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanpa disertakan/diperlihatkan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.22;
23. Asli terjemahan Bukti percakapan antara Penggugat dengan Tergugat terkait Biaya Bulanan Rumah Tangga melalui aplikasi Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak diperlihatkan dokumen aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.23 ;
24. *ScreenShot* percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat berupa Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan peristiwa perselingkuhan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanpa disertakan/diperlihatkan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.24 ;
25. Asli terjemahan Bukti percakapan antara Penggugat dengan Tergugat terkait Biaya Bulanan Rumah Tangga melalui aplikasi Whatsapp bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak diperlihatkan dokumen aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.25 ;
26. Fotokopi Perjanjian Pernikahan antara Tergugat dengan Nama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanpa disertakan/diperlihatkan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.26 ;
27. Asli terjemahan Perjanjian Pernikahan antara Tergugat dengan Nama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak diperlihatkan dokumen aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.27 ;
28. Fotokopi Surat Keterangan Konseling atas nama Nama yang dikeluarkan *International Wellbeing Center* tertanggal 7 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanpa disertakan/diperlihatkan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.28 ;
29. Fotokopi Kuitansi Pembayaran SPP dan Uang Masuk Sekolah Nama sebesar Rp.10.250.000 tertanggal 17 Februari 2023, bukti surat

*Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.29 ;

**30.** Fotokopi Kuitansi Pembayaran SPP dan Uang Masuk Sekolah Nama sebesar Rp.31.250.000 tertanggal 17 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.30 ;

**31.** Fotokopi Kuitansi Pembayaran SPP dan Uang Masuk Sekolah Nama sebesar Rp. 5.000.000 tertanggal 19 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.31 ;

**32.** Fotokopi Kuitansi Pembayaran SPP dan Jemputan Nama dan Nama sebesar Rp. 3.700.000 tertanggal 1 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.32 ;

**33.** Fotokopi Kuitansi Pembayaran SPP dan Jemputan Nama dan Nama sebesar Rp. 3.700.000 tertanggal 1 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.33 ;

**34.** Fotokopi Pembayaran Catering Nama dan Nama sebesar Rp. 138.000 tertanggal 10 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.34 ;

**35.** Fotokopi Kwitansi Pembayaran SPP dan Jemputan Nama dan Nama tertanggal 1 Mei 2023 sebesar Rp. 3.400.000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.35 ;

**36.** Fotokopi Kwitansi Kekurangan Pembayaran SPP dan Jemputan Nama dan Nama tertanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp.300.000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.36 ;

*Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

1. Nama saksi, identitas lengkap sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2016 dan berumah tangga di Negara Singapura ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yan paling besar bernama Nama berusia 7 tahun, Rahima Kautsar berusia 5 tahun, Rabia Bala berusia 3 tahun, dan yang kecil Muhammad Khalid Nuh berusia 7 bulan ;
  - Bahwa, saksi pernah datang ke Singapura pada saat kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun sejak Tahun 2021 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
  - Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat meminta saksi menjemputnya kembali ke rumah saksi, dan saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa Wanita yang Bernama Nama dan yang terakhir Tergugat telah menikah dengan Wanita bernama Nama, saksi tahu dari teman saksi yang melihat sertifikat pernikahan Tergugat dengan wanita lain ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat menikah dengan wanita lain satu hari sebelum hari raya lebaran ;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat seringkali berpindah-pindah tempat atau kediaman, dan selalu

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



berpergian. Saat anak dari Penggugat lahir, Tergugat pun tetap berpergian tidak mendampingi Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023, dimana sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat menetap bersama saat di Turki. Saat itu Penggugat harus kembali ke Indonesia pada bulan Januari 2023 dikarenakan masa izin tinggalnya di Turki telah berakhir, sehingga Penggugat pun harus dideportasi bersama dengan anak-anaknya. Sedangkan suaminya tetap menetap di Turki. Saat proses deportasi berlangsung, Penggugat hanya ditemani oleh adiknya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pernah berkunjung sebanyak satu kali sekitar bulan Februari atau Maret 2023, untuk menemui anak-anak Penggugat, namun bukan untuk menemui Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja di lingkup teknologi informasi pada perusahaan *google* Singapura sebagai pekerja lepas (*freelance*). Saksi tidak mengetahui angka penghasilan pasti dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, yang saksi tahu Tergugat yang membayar setiap tagihan biaya hidup rumah tangga ;
- Bahwa, saksi mengetahui keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dan saat ini keempat anaknya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, karena Penggugat merawat anak-anaknya dengan baik ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat saat ini tidak bekerja dan hanya seorang ibu rumah tangga saja, dan kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya dibiayai oleh suami saksi atau ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah mentalak Penggugat pada bulan Februari 2023 melalui aplikasi whatsapp ;

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan suami saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Nama saksi, identitas lengkap sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hubungan saksi adalah asisten rumah tangga yang membantu Penggugat di rumah yang terletak di Alamat;
- Bahwa, saksi sudah bekerja dengan Penggugat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2016 dan berumah tangga di Negara Singapura ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yan paling besar bernama Nama anak berusia 7 tahun, Nama anak berusia 5 tahun, Nama anak berusia 3 tahun, dan yang kecil Nama anak berusia 7 bulan ;
- Bahwa, saksi sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama. Saksi hanya mengetahui Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena pekerjaan Tergugat di luar negeri, dan saat ini Tergugat tinggal di negara Singapura ;
- Bahwa, saksi saat ini tidak lagi bekerja dengan Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

*Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



- Bahwa, pada saat saksi bekerja di rumah Penggugat, saksi pernah menyaksikan Penggugat menangis dengan histeris, saksi melihat kondisi Penggugat menangis karena Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, pada saat saksi itu saksi melihat pertengkaran itu terjadi dikarenakan saat Penggugat sedang menjemur pakaian, Penggugat tidak memakai kerudung, Penggugat menangis akibat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat menangis karena telah dimarahi dan dihina dengan perkataan "*Kamu ini seperti Perempuan murahan atau pelacur*" dalam bahasa Inggris, oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui itu saja keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

3. **Nama saksi**, identitas lengkap sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hubungan saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2016 dan saksi yang menjadi wali nikah Penggugat dalam pernikahannya dengan Tergugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga di negara Singapura ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang paling besar bernama Nama anak berusia 7 tahun, Nama anak berusia 5 tahun, Nama anak berusia 3 tahun, dan yang kecil Nama anak berusia 7 bulan ;
- Bahwa, saksi pernah datang ke Singapura pada saat kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat ;

*Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun sejak Tahun 2021 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat Penggugat meminta saksi untuk menjemputnya kembali ke rumah Saksi, Saat itu Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan Wanita lain yang bernama Nama pada bulan April 2023, saksi lihat fotokopi sertifikat pernikahan Tergugat dengan Wanita lain, saat itu Tergugat menuju ke rumah pak RT dengan membawa Wanita lain dan membawa surat itu ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat pernah menawarkan ke orang-orang narkoba jenis LSD ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada bulan April 2023 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat menetap bersama saat di Turki. Saat itu Penggugat harus kembali ke Indonesia pada bulan Januari 2023 dikarenakan masa izin tinggalnya di Turki telah berakhir, sehingga Penggugat pun harus dideportasi bersama dengan anak-anaknya. Sedangkan suaminya tetap menetap di Turki. Saat proses deportasi berlangsung, Penggugat hanya ditemani oleh adiknya ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023, dimana sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat menetap bersama saat di Turki. Saat itu Penggugat harus kembali ke Indonesia pada bulan Januari 2023 dikarenakan masa izin tinggalnya di Turki telah berakhir, sehingga Penggugat pun harus dideportasi bersama dengan anak-anaknya. Sedangkan suaminya tetap

*Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



menetap di Turki. Saat proses deportasi berlangsung, Penggugat hanya ditemani oleh adiknya ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Google Jakarta sebagai SEO (Search Engine Optimization) lalu bekerja di Perusahaan Prancis yang bernama DIGITAS, dari cerita Tergugat kepada saksi Tergugat juga menekuni Trading sehingga bisa menghasilkan S\$1.000 (seribu dolar Singapura) per hari ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, yang saksi tahu Tergugat yang membayar setiap tagihan biaya hidup rumah tangga ;
- Bahwa, saksi mengetahui keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dan saat ini keempat anaknya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, karena Penggugat merawat anak-anaknya dengan baik ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat saat ini tidak bekerja dan hanya seorang ibu rumah tangga saja, dan yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya adalah saksi sebagai ayah kandung Penggugat, sebelum Penggugat dan anak-anaknya ikut saksi biaya per bulan biasa sekitar Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah mereka ikut saksi per bulan sekitar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengetahui terakhir Tergugat mengirimkan biaya bulanan kepada Penggugat adalah bulan Mei 2023 sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah mentalak Penggugat pada bulan Februari 2023 melalui aplikasi whatsapp ;
- Bahwa, saksi saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya ;

*Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya ;

Bahwa, di persidangan Tergugat tidak pernah datang lagi setelah mediasi sampai dengan sidang lanjutan pembacaan putusan, sehingga atas bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya ;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diajukan melalui persidangan elektronik pada tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat Nama) terhadap Penggugat (Nama)
3. Menyatakan dan menetapkan anak-anak yang bernama:
  - 1) Nama anak, usia 7 tahun;
  - 2) Nama anak, usia 5 tahun;
  - 3) Nama anak, usia 3 tahun; dan
  - 4) Nama anak, usia 7 bulan.

Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan, nafkah Madhiyah, nafkah Anak, nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebagai berikut:

- 1) Nafkah Madhiyah (terutang) pada bulan Mei 2023 yaitu sebesar Rp25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu Rupiah);
- 2) Nafkah Anak sebesar Rp 37.000.000 selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10% per tahun sampai dengan anak-anak berusia 21 tahun, melalui rekening Penggugat atau pada rekening lain yang akan diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat dari waktu ke waktu.
- 3) Nafkah Iddah sebesar Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta Rupiah) x 3 bulan;
- 4) Mut'ah sebesar Rp111.000.000,- (seratus sebelas juta Rupiah)

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, di persidangan secara elektronik/e-litigasi Tergugat telah tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan yang diajukan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan tuntutan provisi dan untuk itu Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 HIR, dimana tuntutan provisi adalah agar dapat dijatuhkan putusan yang bersifat sementara atau *interim award* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa atas permohonan tersebut harus didukung dengan alat bukti yang autentik yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya Penggugat mohon diizinkan untuk tidak tinggal bersama dengan Tergugat, dan memerintahkan Tergugat untuk menghubungi Penggugat hanya berkaitan dengan persoalan pemeliharaan anak-anak, dan atas permohonan provisi ini Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat disebabkan ketidakhadirannya di persidangan setelah mediasi dilaksanakan sampai dengan persidangan lanjutan dalam agenda pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti surat gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat mengajukan tuntutan provisi adalah sebagaimana posita angka 26 dalam gugatan Penggugat yaitu didasarkan pada adanya gangguan emosional jika Penggugat tinggal Bersama

*Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena merasa sangat takut dan trauma terhadap perlakuan yang dilakukan Tergugat, namun di persidangan Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang autentik tentang adanya dalil Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Mejlis Hakim berpendapat ternyata tuntutan provisi Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan alat bukti yang sah di persidangan, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, dan oleh karena Tergugat berada di luar negeri yaitu negara Singapura maka pemanggilan Tergugat (rogatori) telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan Kementerian Luar Negeri Nomor PRJ/HI/00409/02/2019/55/08 - Nomor 441/PAN/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019, dan surat panggilan tersebut telah diterima melalui Perwakilan RI Negara Singapura, dengan demikian atas pemanggilan Tergugat tersebut dinyatakan telah resmi dan patut sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, dan atas panggilan mana Tergugat didampingi kuasanya datang di persidangan, namun pada persidangan lanjutan setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan

*Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diputus secara *Contradictoir* (diluar hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan surat gugatan dan keterangannya, serta telah pula memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat, dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1796 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu Majelis Hakim menilai kuasa Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan mewakili kepentingan prinsipalnya masing-masing dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok sebagaimana bukti surat tertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendalilkan sebagai isteri dari Tergugat yang telah menikah di Negara Singapura, dan atas dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat atas pernikahannya sebagaimana bukti surat tertanda P.2, P.3, dan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Februari 2016 yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, tercatat dan diterbitkan surat nikahnya oleh Pemerintah Negara Singapura serta pernikahannya tersebut telah dilaporkan di Dinas

*Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dimana domisili tinggal Penggugat di Indonesia, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan untuk rukun kembali mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, namun upaya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan mediasi kepada kedua belah pihak, dan kedua belah pihak telah diberikan penjelasan untuk memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok selanjutnya kedua belah pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya telah ditunjuk Mediator yang bernama Defrialdi, S.H. sebagaimana Penetapan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 November 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi taggal 26 November 2023, ternyata mediasi telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai

*Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diajukan dan didaftarkan melalui proses *e-Court* atau pendaftaran secara elektronik, Majelis Hakim telah menjelaskan persidangan secara elektronik, dan atas persetujuan Tergugat pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi* sebagaimana yang dimaksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2016, kemudian Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak Tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :

1. Tergugat kerap kali berselingkuh dengan beberapa wanita yang berbeda-beda ;
  2. Tergugat kerap kali melakukan intimidasi berupa kekerasan atau pelecehan seksual kepada Penggugat ;
  3. Tergugat kerap kali melakukan pelecehan emosional dengan cara merendahkan martabat dan memainkan emosi serta perasaan Penggugat ;
  4. Tergugat sering kali berbohong kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- dan puncak pertengkaran terjadi bulan April 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan Tergugat mengurangi biaya nafkah bulanan untuk anak-anak melalui transfer ke rekening Penggugat yang semula Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan di bulan Mei 2023 dikurang 70% (tujuh puluh persen) dari nominal nafkah yang biasa diberikan, dan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak ada hubungan sebagaimana

*Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



layaknya suami istri yang harmonis, sehingga dengan kondisi yang demikian Penggugat merasa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat sudah sulit untuk dicapai ;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan sebagai akibat yuridis dari perceraian, yaitu gugatan hak asuh anak, gugatan nafkah maadiyah, gugatan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan gugatan assesor dari gugatan pokoknya yaitu gugatan perceraian yang selengkapny telah terurai dalam duduk perkara a quo, dan oleh karena perkara pokok tersebut adalah perkara perceraian sedangkan gugatan yang lainnya adalah gugatan assesor yang berkaitan akibat yuridis dari suatu perceraian, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan pokok perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan jawaban, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan tidak ada jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (*perceraian*) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 163 HIR. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.36 serta 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35 dan P.36 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan

*Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tertanda P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27 dan P.28 yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan bukti surat fotokopi terletak pada aslinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat sehingga sudah sepatutnya bukti-bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tertanda P.14 dan P.21 yang rekaman video yang terdapat dalam screenrecord, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak dalam klasifikasi sebagai bukti surat sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian alat-alat bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan P.5 adalah sebagai *conditio sine qua non*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P.5, P.6 dan P.7 merupakan alat bukti autentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama Imaan Sumayya bint Erman Kasuandi (perempuan), lahir di Singapura pada tanggal 30 Agustus 2016, adalah anak yang lahir dari perkawinan

*Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Penggugat dan Tergugat, dan surat kelahirannya telah tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Depok, oleh karenanya Nama merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dikategorikan belum mumayyiz sehingga masih memerlukan perhatian dan bimbingan kedua orangtuanya, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P.8 dan P.9 merupakan alat bukti autentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama Rahima Kautsar (perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2018, adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan surat kelahirannya telah tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Depok, oleh karenanya Rahima Kautsar merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dikategorikan belum mumayyiz sehingga masih memerlukan perhatian dan bimbingan kedua orangtuanya, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P.10 dan P.11 merupakan alat bukti autentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama Rabia Bala bint Eman Kasuandi (perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2020, adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan surat kelahirannya telah tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Depok, oleh karenanya Nama merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dikategorikan belum mumayyiz sehingga masih memerlukan perhatian dan bimbingan kedua orangtuanya, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih

*Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P.12 dan P.13 merupakan alat bukti autentik, telah membuktikan bahwa anak yang bernama Nama (laki-laki), lahir di Istanbul-Turki pada tanggal 8 Oktober 2022, adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan surat kelahirannya telah tercatat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul Turki, oleh karenanya Nama merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dikategorikan belum mumayyiz sehingga masih memerlukan perhatian dan bimbingan kedua orangtuanya, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35 dan P.36 merupakan alat bukti autentik, telah membuktikan bahwa adanya pengeluaran untuk biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Nama dan Nama di Sekolah Alam Cikeas sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 22 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Nama, Nama dan Nama, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena ketiga orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

*Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam pada tanggal 3 Februari 2016 yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, tercatat dan diterbitkan surat nikahnya oleh Pemerintah Negara Singapura serta pernikahannya tersebut telah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dimana domisili tinggal Penggugat di Indonesia ;
2. Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Nama, Nama, Nama, dan Nama, dimana keempat anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dan dalam pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa sejak Tahun 2021 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain ;
4. Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang harmonis ;

*Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai melalui jalur mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun upaya tersebut juga tidak mencapai keberhasilan untuk merukunkan Penggugat sebagaimana laporan mediasi tanggal 26 November 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في  
ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya :

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu  
Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



*istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;*

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridha Illahi ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka di dalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut

*Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح,  
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب  
أخفهما.**

*Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). "Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya";*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah rumah sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan

*Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan tergugat akan lebih banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Juz II, halaman 188, yang berbunyi :

**فَذَاثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ  
أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا**

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, juz II, halaman 189, yang berbunyi :

**إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتِطَاعُ  
مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ  
مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يَطْلُقُهَا الْقَاضِي  
طَلْقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemandharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di



damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

3. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزح حتى لا تصبح للحياة للزوجية حجيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

5. *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع  
عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم  
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من  
الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهئ لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :*“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tidak melanggar norma hukum dan telah beralasan hukum serta telah dapat dibuktikan di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka atas gugatan akibat yuridis yaitu gugatan hak asuh anak, gugatan nafkah maadiyah, gugatan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah akan dipertimbangkan satu persatu, yaitu sebagai berikut :

### **Gugatan tentang Hak Pemeliharaan/Hadhanah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 Penggugat mohon keempat anak Penggugat yang masing-masing bernama Nama anak, Nama anak Nama anak, dan Nama anak, dimana keempat anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun, ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dan atas dalil-dalil gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, maka untuk mengukur kelayakan dan kepatutan permohonan tersebut, apakah ada cukup alasan Penggugat mendapatkan hak asuh anak dibanding ayahnya (Tergugat), maka untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan norma hukum tentang pemeliharaan anak atau hak asuh anak/hadhonah sebagai berikut ;

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

*Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya (Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, hal ini mengandung arti bahwa anak mempunyai hak-hak konstitusional sebagai bentuk keadilan termasuk dalam upaya pemeliharaan anak dan hak keperdataan lainnya sehingga anak tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang sholih, sehat jasmani dan rohani, berbudi luhur, berpengetahuan luas, dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usai anak ;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata

*Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” . Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh/hadonah atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak (*the best interests of child*), bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas ternyata selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2023 keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat wal’afiat, sehat jasmani dan rohani karena diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan baik, Tergugat tidak mempersoalkan keempat anaknya diasuh oleh Penggugat, dan saat ini Tergugat pergi kerja di

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri dan sering berpindah-pindah negara sehingga dipandang kurang optimalnya dalam pemeliharaan keempat anak, dan disisi lain Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga yang mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengasuh anaknya, dan selama dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan keempat anaknya ;

Menimbang, bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum mumayyiz secara psikologis masih dalam usia labil (belum dewasa) dan masih memerlukan dukungan, bimbingan, perawatan dan perlindungan orang dewasa yang telah mapan kepribadiannya untuk menghadapi dan menyongsong masa depannya agar memperoleh kesejahteraan dalam tumbuh kembangnya dan diharapkan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) yang mohon agar keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Imaan Sumayya bint Erman Kasuandi, Rahima Kautsar, Rabia Bala bint Eman Kasuandi, dan Muhammad Khalid Nuh bin Erman Kasuandi ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/hadhonah Penggugat sudah memenuhi rasa keadilan dan telah beralasan hukum, oleh karenanya sudah patut untuk **dikabulkan**, yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ada ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun demi melindungi kepentingan terbaik anak/*The Best Interest of Child*, maka salah satu pihak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat, dimana Tergugat selaku ayag kandungnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin

*Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat atau atas kehendak anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan keselamatan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa "Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan dasar alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", sehingga ketentuan hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ;

#### **Gugatan tentang Nafkah Maadiyah (Nafkah Terhutang)**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4. 1), Penggugat mengajukan gugatan Nafkah Maadiyah (terhutang) pada bulan Juni 2023 yaitu sebesar Rp25.100.000,00,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah), dan atas dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat tidak merinci tentang perhitungan nominal nafkah maadiyah tersebut, sehingga Majelis Hakim perlu untuk menghitung ulang terhadap kebutuhan Penggugat dan anak dan terhadap pengeluaran yang telah dikeluarkan, dengan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yaitu saksi pertama dan saksi ketiga yang diajukan Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan keempat anaknya tinggal bersama dengan para saksi selaku orangtua



Penggugat, dan selama itu pula saksi ketiga yang menanggung biaya hidup Penggugat dan keempat anak Penggugat dan Tergugat ;

2. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, sedangkan dirinya harus mengasuh keempat anaknya yang masih kecil ;

3. Bahwa saksi ketiga telah menerangkan bahwa Tergugat terakhir kali mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan keempat anaknya pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) ;

4. Bahwa selama Penggugat dan keempat anaknya tinggal bersama para saksi, pengeluaran saksi sejumlah Rp35.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sebelumnya Penggugat dan keempat anaknya tinggal bersama pengeluaran biasanya Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) ;

5. Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan Google sebagai SEO di perusahaan Francis yang bernama Digitas dan menekuni trading dan bisa menghasilkan uang sejumlah seribu dollar singapura untuk setiap harinya atau senilai Rp11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa selisih pengeluaran saksi ketiga setelah Penggugat dan keempat anaknya tinggal bersama para saksi adalah Rp35.000.000,00,- dikurangi Rp20.000.000,00,- = Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dengan asumsi bahwa seluruh dana yang dibutuhkan Penggugat dan keempat anaknya adalah Rp9.000.000,00,- + Rp15.000.000,00,- = Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian bila dihitung dari kekurangan nafkah lampau yang harus dibayarkan adalah sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2023 atau selama 7 (tujuh) bulan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa nafkah maadiyah yang terhutang yang sepatutnya dibayarkan Tergugat kepada Penggugat untuk nafkah Penggugat dan anak-anaknya dengan perhitungan Rp15.000.000,00,- X 7 (tujuh) bulan = Rp105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah) ;

*Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum dalam Kitab *Syarqowi Alat Tahrir* juz II, halaman 308, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا  
في ذمته

Artinya : "Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah isteri merupakan kewajiban suami, yang merupakan hak isteri, sehingga menjadi hutang bilamana tidak diberikan suami sesuai dengan kepatutan dan kelayakan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga merujuk ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Kamar Agama yang menyatakan bahwa nafkah lampau (maadiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan oleh ibunya yang secara nyata mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan dengan **mengabulkan gugatan Penggugat sebagian**, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah maadiyah terhutang kepada Penggugat dihitung sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Desember 2023 berupa uang sejumlah Rp105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah), yang untuk selengkapannya sebagaimana diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap isteri, agar isteri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka pembayaran nafkah maadiyah atau

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



nafkah wajib yang terhutang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat untuk selebihnya gugatan Penggugat tersebut ditolak ;

### **Gugatan tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem angka 4. 2), Penggugat mengajukan gugatan Nafkah Anak sejumlah Rp37.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10% per tahun sampai dengan anak-anak berusia 21 tahun, melalui rekening Penggugat atau pada rekening lain yang akan diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat dari waktu ke waktu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat yuridis dari suatu perceraian tentang nafkah anak telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;
2. Suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;
3. Dalam menetapkan kewajiban ayah membayar nafkah anak harus memperhitungkan kemampuan penghasilan ayah (Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;
4. Dalam menentukan besaran nafkah anak, kreterianya adalah dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri

*Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



dan/anak (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Kamar Agama)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata selisih pengeluaran saksi ketiga setelah Penggugat dan keempat anaknya tinggal bersama para saksi adalah Rp35.000.000,00,- dikurangi Rp20.000.000,00,- = Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dengan asumsi bahwa seluruh dana yang dibutuhkan Penggugat dan keempat anaknya adalah Rp9.000.000,00,- + Rp15.000.000,00,- = Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk setiap bulannya, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya dengan nominal yang pasti, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kelayakan dan keadilan maka penetapan nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan anak yang selama ini telah diberikan Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 24 huruf b dalam gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah merinci pengeluaran kebutuhan keempat anak Penggugat dan Tergugat dalam kriteria biaya hidup perbulan sejumlah Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), biaya pendidikan perbulan sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), dan biaya kesehatan perbulan sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan biaya nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya kebutuhan anak yang perlu ditetapkan adalah biaya hidup sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat relatif yang terus berubah, sehingga untuk menetapkan biaya nafkah anak ditetapkan biaya hidup diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, karena hal yang demikian biaya pendidikan dan kesehatan adalah biaya yang tidak terduga pengeluarannya yang termasuk dari kewajiban ayah (Tergugat) membayar nafkah anak tersebut sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah

*Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat minimal sejumlah Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini, dan untuk mengantisipasi inflasi untuk setiap tahunnya maka besaran nafkah anak ini ditetapkan penambahan kenaikan 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahunnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14, yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar pembayaran nafkah anak melalui rekening Penggugat atau pada rekening lain yang akan diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat dari waktu ke waktu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak dijelaskan tentang nomor rekening sehingga tidak mempunyai kepastian hukum, dengan demikian pelaksanaan pembayaran nafkah anak cukuplah dicantumkan dalam putusan ini melalui Penggugat, yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

#### **Gugatan tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4. 3), Penggugat mengajukan gugatan Nafkah Iddah sejumlah Rp37.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan atau sejumlah Rp111.000.000,00,- (seratus sebelas juta rupiah), serta gugatan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp111.000.000,00,- (seratus sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk kemaslahatan serta

*Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



meringankan beban hidup Penggugat dan anak-anak, dan atas gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari alasan dan penyebab terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk didamaikan kembali yang disebabkan adanya Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, alasan mana bukan disebabkan dari kesalahan atau ketidakpatuhan Penggugat selaku isteri kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
2. Suami wajib memberi mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);
3. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) ;
4. Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan diambil alih menjadi menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu sebagai berikut :

Pendapat fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah yang berbunyi :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



## والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak , termasuk di dalam nafkah tersebut adalah pangan, sandang dan papan (tempat tinggal);

Al-qur`an surat Al-Baqarah : 241:

## بالمعروف وللمطلقات متاع

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas tersebut di atas, setelah terjadinya perceraian, Penggugat harus menjalani masa iddah dan berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak terbukti termasuk isteri yang nusyuz, karena ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat harus dibebankan untuk membayar nafkah selama iddah dan mut'ah yang besaran nominalnya kemampuan suami dan kepatutan serta lamanya masa perkawinan, besaran *take home pay* suami sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata selisih pengeluaran saksi ketiga setelah Penggugat dan keempat anaknya tinggal bersama para saksi adalah Rp35.000.000,00,- dikurangi Rp20.000.000,00,- = Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) dengan asumsi bahwa seluruh dana yang dibutuhkan Penggugat dan keempat anaknya adalah Rp9.000.000,00,- + Rp15.000.000,00,- = Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk



setiap bulannya dinyatakan nafkah yang selama ini diberikan Tergugat kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya dengan nominal yang pasti, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kelayakan dan keadilan maka penetapan nafkah selama iddah dan mut'ah disesuaikan dengan pemberian nafkah wajib yang selama ini telah diberikan Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka besaran nafkah selama masa iddah berupa uang untuk setiap bulannya Rp24.000.000,00,- x 3 bulan = Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah), yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka besaran mut'ah berupa uang Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah), yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap isteri, agar isteri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 ;

*Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan tentang nafkah iddah dan mut'ah yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat, dengan mengabulkan sebagian dari gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat **(Nama)** ;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1 Nama anak (perempuan), lahir di Singapura pada tanggal 30 Agustus 2016 ;
  - 3.2 Nama anak (perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2018 ;
  - 3.3 Nama anak (perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2020 ;
  - 3.4 Nama anak (laki-laki), lahir di Istanbul-Turki pada tanggal 8 Oktober 2022 ;

berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses Tergugat bertemu dan menjenguk keempat anaknya tersebut dengan sepengetahuan Penggugat sepanjang tidak mengganggu aktipitas pendidikan dan kesehatan keempat

*Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



anaknya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan dasar alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan/hadhanah anak ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 4.1 Nafkah Maadiyah atau Nafkah Terhutang/Lampau dihitung sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Desember 2023 berupa uang sejumlah Rp105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah) ;
  - 4.2 Nafkah empat orang anak berupa uang minimal sejumlah Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulannya melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan atau penambahan kenaikan 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahunnya ;
  - 4.3 Nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
  - 4.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum putusan angka 4.1, 4.3 dan 4.4 tersebut di atas setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.635.000,00,- (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. T. Syarwan** dan **Idawati, S. Ag., M.H.** masing-

*Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dengan mengunggah ke Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, diluar hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd,

**M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

**Drs. T. Syarwan**

Ttd,

**Idawati, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.525.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.635.000,00

(satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan atas permintaan.....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok,

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

*Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 1790/Pdt.G/2023/PA.Dpk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)